



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 46 TAHUN 2013

TENTANG

SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2013

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan Program Adiwiyata Kota Padang tahun 2013 telah dilakukan penilaian sekolah/madrasah yang akan ditetapkan sebagai sekolah Adiwiyata;
 - b. bahwa berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh tim penilai yang dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Nomor : 03.35 tanggal 5 Maret 2013 telah ditetapkan sekolah Adiwiyata tahun 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Padang Tahun 2013.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 201);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 280 Tahun 2008 tentang Penghargaan Adiwiyata;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penghargaan Adiwiyata;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2013 Nomor 01);
14. Peraturan Walikota Padang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Padang Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dapat untuk diikuti seleksi Tingkat Propinsi Sumatera Barat, Nasional, dan Mandiri Tahun 2013;
- KETIGA :** Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Padang tahun anggaran 2013.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 Maret 2013

**a.n. WALIKOTA PADANG
WAKIL WALIKOTA**



MAHYELDI

Tembusan, keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat cq. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup di Padang,
2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang,
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang,
4. Sdr. Kakan. Kemenag. Kota Padang,
5. Sdr. Kepsek/Madrasah Pembina dan Imbas,
6. Peringgal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 46 TAHUN 2013
TENTANG SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT
KOTA PADANG TAHUN 2013

SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KOTA PADANG
TAHUN 2013

No.	Sekolah	Nilai Self Assesment	Nilai Pemantauan Lapangan	Keterangan
1.	SMA.N.6 Padang	73,5	A	Adiwiyata Mandiri
2.	MAN.2 Padang	72,5	A	Adiwiyata Mandiri
3.	SMP. Semen Pdang	74,5	A	Adiwiyata Mandiri
4.	SD.N.10 Sei. Sapiah	73	A	Adiwiyata Mandiri
5.	SD.SN.20 Indarung	73,5	A	Adiwiyata Mandiri
6.	SD.N.03 Alai	-	-	Pembinaan utk persiapan evaluasi Adiwiyata Mandiri Th. Yang akan datang

a.n. WALIKOTA PADANG
WAKIL WALIKOTA


 MAHYELDI